



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 58 TAHUN 2018  
TENTANG  
KURANG BAYAR ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa pada Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2017 terdapat kurang bayar terhadap Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurang Bayar Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 106);

9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 116);
10. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 387);
11. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 416);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KURANG BAYAR ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Rukun Tetangga (RT) adalah bagian dari wilayah dusun yang ada di dalam Desa.
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya di singkat ADD adalah dana perimbangan yang di terima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah himpunan pendapatan yang diperoleh oleh Desa dan pembelanjaan yang dilakukan oleh Desa selama satu tahun berjalan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.

## BAB II

### JUMLAH DAN PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, jumlah Kurang Bayar ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebesar Rp. 161.050.183,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

f

### Pasal 3

- (1) Mekanisme penghitungan ADD bagi 81 Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
- a. 60 % (enam puluh persen) dari Rp. 161.050.183,- = Rp. 96.630.110,- dibagi secara merata kepada 81 (delapan puluh satu) Desa se Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
  - b. 40 % (empat puluh persen) dari Rp. 161.050.183,- = Rp. 64.420.073,- dibagi secara proporsional kepada 81 (delapan puluh satu) Desa se Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Pembagian ADD bagi Desa sebesar Rp. 64.420.073,- secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan berdasarkan rumus dengan menggunakan Variabel Independen Utama dan Variabel Independen Tambahan sebagai berikut :
- a. Variabel Independen Utama, terdiri dari :
    1. Jumlah Penduduk;
    2. Tingkat Kemiskinan;
    3. Indeks Kesulitan Geografis; dan
    4. Luas Wilayah.
  - b. Variabel Independen Tambahan, terdiri dari :
    1. Stabilitas Desa;
    2. Tingkat Kesehatan;
    3. Jumlah Perangkat Desa; dan
    4. Jumlah Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Nilai bobot bagi masing-masing Variabel Independen Utama dan Variabel Independen Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan sebagai berikut :

Variabel	Bobot	Angka Bobot (a) = Bobot/Jml Bobot
1. Tingkat Kemiskinan	2	0.076923
2. Indeks Kesulitan Geografis	3	0.115385
3. Tingkat Kesehatan	4	0.153846
4. Stabilitas Desa	4	0.153846
5. Jumlah Penduduk	3	0.115385
6. Luas Wilayah	2	0.076923

7. Jumlah Perangkat Desa	4	0.153846
8. Jumlah Badan Permusyawaratan Desa	4	0.153846
Jumlah	26	1

(4) Variabel tingkat stabilitas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) variabel 4 dalam Peraturan Bupati ini, didasarkan atas tingkat permasalahan yang timbul di Desa dan tindak lanjut penanganannya, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Desa dikategorikan sangat stabil dan diberikan nilai 3, apabila permasalahan yang timbul di Desa dapat diselesaikan oleh pemerintah dan masyarakat Desa atau tidak ada masalah di Desa yang diselesaikan oleh pemerintah Kecamatan dan pemerintah Kabupaten.
- b. Desa dikategorikan cukup stabil dan diberikan nilai 2, apabila permasalahan yang timbul di Desa tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah dan masyarakat Desa tapi harus diselesaikan oleh pemerintah Kecamatan.
- c. Desa dikategorikan tidak stabil dan diberikan nilai 1, apabila permasalahan yang timbul di Desa tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat, pemerintah Desa dan pemerintah Kecamatan, harus diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 4

Jumlah Kurang Bayar ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan ADD bagi Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

d

- (2) Keseluruhan jumlah bantuan keuangan Desa yang diterima oleh Desa pada tahun 2018, harus termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (2) ADD dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

### BAB IV

#### PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 7

Penggunaan ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dimusyawarakan oleh pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenan.

#### Pasal 8

Penggunaan dan peruntukan ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebagai berikut :

- a. 60 % (enam puluh persen) untuk kegiatan operasional pemerintah Desa;  
dan
- b. 40 % (enam puluh persen) untuk kegiatan fisik dan pemberdayaan masyarakat Desa.

t

## Pasal 9

- (1) Penggunaan ADD untuk kegiatan operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dalam Peraturan Bupati ini, meliputi kegiatan rutin pemerintahan Desa sebagai berikut :
- a. Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa;
  - b. Tunjangan Penjabat Sangadi;
  - c. Insentif Rukun Tetangga;
  - d. Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
  - e. Honorarium Pegawai Tidak Tetap Desa;
  - f. Kebutuhan Alat Tulis Menulis Kantor;
  - g. Biaya Perjalanan Dinas;
  - h. Biaya Konsumsi Rapat;
  - i. Biaya Pemilihan Sangadi Antar Waktu bagi Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Sangadi Antar Waktu;
  - j. Pakaian Dinas Sangadi dan Perangkat Desa;
  - k. Biaya perbaikan dan perawatan kendaraan dinas Sangadi; dan
  - l. Kegiatan operasional pemerintahan Desa lainnya.
- (2) Penggunaan ADD untuk kegiatan fisik dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dalam Peraturan Bupati ini meliputi kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Tahunan dan dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Bahwa penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan operasional pemerintahan, kegiatan fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas prinsip prioritas kegiatan sesuai dengan kemampuan dana yang ada.
- (4) Bahwa prioritas penggunaan ADD untuk kegiatan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagai berikut :
- a. pembangunan jamban keluarga;
  - b. pembangunan rumah layak huni;
  - c. pengadaan lampu jalan (*Sollarcell*);
  - d. pengadaan buku perpustakaan desa;
  - e. honor Guru PAUD, Guru Ngaji dan Guru Sekolah minggu; dan
  - f. honor penyusunan data profil desa.

- (5) Bahwa penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya dan mengacu pada tata cara pertanggungjawaban dan transfer ke Desa yang diatur tersendiri melalui Peraturan Bupati.
- (6) Besaran Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur melalui Peraturan Bupati.

## BAB V

### MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran Kurang Bayar ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017 dilakukan sekaligus sesuai dengan jumlah dana yang ditetapkan bagi tiap Desa.
- (2) Penyaluran Kurang Bayar ADD dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening kas Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Sangadi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimasukkan di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## BAB VI

### SISTEM PELAPORAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

Pelaporan pengelolaan dan penggunaan ADD disampaikan pada akhir bulan berjalan sejak dana diterima oleh Desa dan dilaksanakan secara berjenjang melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa diketahui oleh Sangadi ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, selanjutnya Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa diwilayahnya kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

## Pasal 12

Substansi laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 adalah meliputi :

- a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
- b. masalah yang dihadapi; dan
- c. hasil akhir penggunaan dana.

## Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan ADD dilaksanakan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jika terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam penggunaan dan pengelolaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa kemudian Kecamatan.
- (3) Indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD adalah sebagai berikut :
  - a. Pengelolaan
    1. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD;
    2. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
    3. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh pemerintah Desa.
  - b. Penggunaan
    1. kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
    2. daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan;
    3. tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
    4. besarnya jumlah penerima manfaat;
    5. tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan ADD;
    6. terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa; dan
    7. mampu bersinergi dengan program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menemukannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.


Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 13 September 2018

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 

  
HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 13 September 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR TAHUN 2018 NOMOR 472

KURANG BAYAR ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN BOLAANG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONDOW SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
KURANG BAYAR ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KECAMATAN / DESA	BANTUAN KEUANGAN BAGI DESA TAHUN 2018										ADD PROVISIONAL 40%	TOTAL ADD DESA															
		ADD DI BAGI MERAH 60%		LUAS WILAYAH		INDIKES KESULTAN GEOGRAFI		Jumlah PERANGKAT		STABILITAS DESA				Jumlah ANGGOTA BPJ		Jumlah PEMBERITA PENYAKIT MENULAR												
		JMLH	RASIO	BOBOT	JMLH	RASIO	BOBOT	IKG	RASIO	BOBOT	JMLH			RASIO	BOBOT	SKOR	RASIO	BOBOT	JMLH	RASIO	BOBOT	JMLH	RASIO	BOBOT	JMLH	RASIO	BOBOT	JMLH
I	KECAMATAN BOLAANG UKI	1.192.964	0.0114	0.0013	144	0.0099	0.0008	17.35	0.0107	0.0008	33.53	0.0094	0.0011	8	0.0127	0.0019	3	0.0135	0.0021	5	0.0109	0.0017	46	0.0121	0.0019	1.225.929	1.587.571	1.938.000
1	TANGGAH	1.192.964	0.0114	0.0013	144	0.0099	0.0008	17.35	0.0107	0.0008	33.53	0.0094	0.0011	8	0.0127	0.0019	3	0.0135	0.0021	5	0.0109	0.0017	46	0.0121	0.0019	1.225.929	1.587.571	1.938.000
2	SALUNGO	1.192.964	0.0189	0.0022	338	0.0233	0.0018	6.70	0.0041	0.0003	42.81	0.0120	0.0014	10	0.0158	0.0024	3	0.0135	0.0021	7	0.0153	0.0024	160	0.0422	0.0065	0.0190	2.418.893	2.419.000
3	PINYADIA	1.192.964	0.0086	0.0010	55	0.0038	0.0003	4.21	0.0026	0.0002	37.15	0.0104	0.0012	7	0.0111	0.0017	3	0.0135	0.0021	5	0.0109	0.0017	7	0.0153	0.0030	0.0118	758.552	1.952.000
4	SALUNGO TIMUR	1.192.964	0.0054	0.0006	145	0.0100	0.0008	3.45	0.0021	0.0002	53.69	0.0150	0.0017	7	0.0111	0.0017	3	0.0135	0.0021	5	0.0109	0.0017	48	0.0127	0.0019	0.0090	1.774.759	1.775.000
5	SALUNGO BARAT	1.192.964	0.0019	0.0013	195	0.0133	0.0010	9.00	0.0066	0.0004	60.76	0.0170	0.0020	8	0.0127	0.0019	3	0.0135	0.0021	5	0.0109	0.0017	4	0.0005	0.0001	0.0096	1.898.319	1.898.000
6	SALUNGO BARAT	1.192.964	0.0086	0.0010	207	0.0143	0.0011	6.03	0.0037	0.0003	51.97	0.0145	0.0017	7	0.0111	0.0017	3	0.0135	0.0021	5	0.0109	0.0017	2	0.0005	0.0001	0.0096	618.205	1.811.169
7	TOLLUWA	1.192.964	0.0159	0.0018	35	0.0024	0.0002	3.72	0.0023	0.0002	36.38	0.0102	0.0012	7	0.0111	0.0017	3	0.0135	0.0021	7	0.0153	0.0024	6	0.0016	0.0002	0.0097	527.672	1.820.636
8	MOLLAJU	1.192.964	0.0279	0.0032	219	0.0151	0.0012	11.36	0.0070	0.0005	22.41	0.0063	0.0007	7	0.0111	0.0017	3	0.0135	0.0021	11	0.0241	0.0037	7	0.0018	0.0003	0.0134	863.337	2.056.302
9	POROKU	1.192.964	0.0320	0.0037	192	0.0133	0.0010	17.45	0.0108	0.0004	27.71	0.0077	0.0009	10	0.0158	0.0024	1	0.0045	0.0007	11	0.0241	0.0037	135	0.0354	0.0055	0.0055	1.207.616	2.401.000
10	TOLONDADU	1.192.964	0.0159	0.0018	388	0.0258	0.0021	7.88	0.0047	0.0004	28.22	0.0079	0.0009	8	0.0127	0.0019	3	0.0135	0.0021	5	0.0109	0.0017	32	0.0084	0.0013	0.0122	784.009	1.976.973
11	TABILAN	1.192.964	0.0222	0.0028	518	0.0358	0.0028	34.19	0.0212	0.0016	33.63	0.0094	0.0011	9	0.0142	0.0022	3	0.0135	0.0021	7	0.0153	0.0024	31	0.0082	0.0013	0.0159	1.024.553	2.217.518
12	SORUG	1.192.964	0.0130	0.0019	192	0.0133	0.0010	17.97	0.0111	0.0009	34.76	0.0097	0.0011	7	0.0111	0.0017	3	0.0135	0.0021	5	0.0109	0.0017	2	0.0005	0.0001	0.0124	897.101	1.859.000
13	SONDANA	1.192.964	0.0162	0.0019	196	0.0133	0.0010	12.21	0.0076	0.0006	36.16	0.0101	0.0012	8	0.0127	0.0019	3	0.0135	0.0021	5	0.0153	0.0024	33	0.0087	0.0013	0.0124	797.313	1.990.277
14	PINOLANTUNGAN	1.192.964	0.0085	0.0010	205	0.0142	0.0011	10.60	0.0066	0.0005	63.48	0.0177	0.0020	7	0.0111	0.0017	3	0.0135	0.0021	5	0.0109	0.0017	75	0.0198	0.0030	0.0131	1.859.101	2.039.000
15	PINOLANTUNGAN	1.192.964	0.0085	0.0010	207	0.0143	0.0011	36.93	0.0229	0.0018	62.83	0.0176	0.0020	7	0.0111	0.0017	3	0.0135	0.0021	5	0.0109	0.0017	1	0.0003	0.0000	0.0114	731.580	1.924.544
16	TOLONDADU I	1.192.964	0.0174	0.0020	318	0.0220	0.0017	7.85	0.0049	0.0004	41.36	0.0116	0.0013	6	0.0095	0.0015	3	0.0135	0.0021	5	0.0109	0.0017	1	0.0003	0.0000	0.0107	686.947	1.879.911
17	TOLONDADU II	1.192.964	0.0104	0.0012	255	0.0175	0.0014	7.49	0.0046	0.0004	35.34	0.0099	0.0011	8	0.0127	0.0019	3	0.0135	0.0021	7	0.0153	0.0024	24	0.0063	0.0010	0.0114	734.521	1.927.485
II	KECAMATAN HELIWA	1.192.964	0.0149	0.0017	259	0.0179	0.0014	36.21	0.0224	0.0017	37.10	0.0104	0.0012	9	0.0142	0.0022	1	0.0045	0.0007	5	0.0109	0.0017	20	0.0053	0.0008	0.0114	733.879	1.926.843
18	BAKIDA	1.192.964	0.0188	0.0022	362	0.0250	0.0019	58.18	0.0360	0.0028	29.53	0.0083	0.0010	9	0.0142	0.0022	1	0.0045	0.0007	7	0.0153	0.0024	22	0.0058	0.0009	0.0139	896.293	2.091.000
19	DUMINANGA	1.192.964	0.0108	0.0012	171	0.0118	0.0009	7.42	0.0046	0.0004	32.66	0.0091	0.0011	8	0.0127	0.0019	3	0.0135	0.0021	5	0.0109	0.0017	84	0.0222	0.0034	0.0127	816.524	2.009.489
20	BINHA	1.192.964	0.0079	0.0009	155	0.0107	0.0008	12.33	0.0076	0.0006	46.67	0.0130	0.0015	8	0.0127	0.0019	3	0.0045	0.0007	5	0.0109	0.0017	70	0.0185	0.0028	0.0110	1.900.882	1.901.000
21	SINAWAKA	1.192.964	0.0047	0.0005	86	0.0059	0.0005	6.70	0.0041	0.0003	53.31	0.0149	0.0017	7	0.0111	0.0017	3	0.0135	0.0021	5	0.0109	0.0017	2	0.0005	0.0001	0.0086	552.484	1.745.448
22	SORUG	1.192.964	0.0056	0.0006	140	0.0097	0.0007	8.71	0.0054	0.0004	56.03	0.0157	0.0018	6	0.0095	0.0015	1	0.0045	0.0007	5	0.0109	0.0017	2	0.0005	0.0001	0.0075	484.889	1.677.854
23	BINHA TIMUR	1.192.964	0.0109	0.0013	189	0.0130	0.0010	21.87	0.0135	0.0010	49.37	0.0138	0.0016	8	0.0127	0.0019	3	0.0135	0.0021	5	0.0109	0.0017	20	0.0053	0.0008	0.0114	734.634	1.927.598
24	PANGGA	1.192.964	0.0082	0.0009	292	0.0139	0.0011	19.56	0.0124	0.0010	51.71	0.0145	0.0017	8	0.0127	0.0019	3	0.0135	0.0021	5	0.0109	0.0017	51	0.0135	0.0021	0.0124	799.365	1.992.330
25	MOROGU	1.192.964	0.0053	0.0006	102	0.0070	0.0005	8.59	0.0051	0.0004	53.09	0.0098	0.0011	8	0.0127	0.0019	3	0.0135	0.0021	5	0.0109	0.0017	125	0.0330	0.0051	0.0135	866.643	2.059.658
26	TRANS PUKA	1.192.964	0.0054	0.0006	103	0.0071	0.0005	8.83	0.0056	0.0003	48.49	0.0096	0.0016	7	0.0111	0.0017	1	0.0045	0.0007	5	0.0109	0.0017	28	0.0074	0.0011	0.0082	529.721	1.722.686
27	HALOBU	1.192.964	0.0052	0.0006	82	0.0057	0.0004	5.30	0.0033	0.0003	55.69	0.0156	0.0018	7	0.0111	0.0017	3	0.0135	0.0021	5	0.0109	0.0017	3	0.0008	0.0001	0.0087	537.784	1.750.748
28	BINHA SELATAN	1.192.964	0.0149	0.0017	259	0.0179	0.0014	36.21	0.0224	0.0017	37.10	0.0104	0.0012	9	0.0142	0.0022	1	0.0045	0.0007	5	0.0109	0.0017	20	0.0053	0.0008	0.0114	733.879	1.926.843
III	KECAMATAN POSIGADAN	1.192.964	0.0128	0.0015	91	0.0063	0.0005	8.49	0.0053	0.0004	34.56	0.0097	0.0011	8	0.0127	0.0019	3	0.0135	0.0021	5	0.0109	0.0017	120	0.0317	0.0049	0.0141	905.573	2.098.537
29	LION	1.192.964	0.0068	0.0008	49	0.0034	0.0003	16.29	0.0101	0.0008	51.25	0.0145	0.0017	8	0.0127	0.0019	3	0.0135	0.0021	5	0.0109	0.0017	112	0.0296	0.0045	0.0137	885.438	2.078.393
30	MOLLABAT	1.192.964	0.0205	0.0024	331	0.0229	0.0018	31.50	0.0195	0.0015	54.25	0.0152	0.0017	9	0.0142	0.0022	3	0.0135	0.0021	5	0.0109	0.0017	29	0.0077	0.0012	0.0145	933.437	2.126.401
31	MOMALI II	1.192.964	0.0124	0.0014	61	0.0042	0.0003	3.87	0.0023	0.0002	34.62	0.0097	0.0011	7	0.0111	0.0017	3	0.0135	0.0021	5	0.0109	0.0017	1	0.0003	0.0000	0.0099	550.059	1.743.024
32	MOMALI TIGA	1.192.964	0.0067	0.0008	63	0.0043	0.0003	28.69	0.0178	0.0014	56.99	0.0159	0.0018	7	0.0111	0.0017	3	0.0135	0.0021	5	0.0109	0.0017	2	0.0003	0.0000	0.0099	634.645	1.828.000
33	INSONGA	1.192.964	0.0129	0.0015	250	0.0173	0.0013	3.08	0.001																			

IV. REKAMATAAN TOMINI		V. REKAMATAAN PNOLOSAN		VI. REKAMATAAN PNOLOSAN TENGAH		VII. REKAMATAAN PNOLOSAN TIMUR																								
48	TOLUTU	1.192,964	1,001	0,0164	0,0019	444	0,0307	0,0024	17,21	0,0107	0,0008	56,96	0,0189	0,0018	8	0,0127	0,0019	3	0,0135	0,0021	7	0,0153	0,0024	16	0,0042	0,0006	0,0139	2,090,056	2,090,000	
46	MILANGODAA	1.192,964	1,088	0,0178	0,0021	392	0,0271	0,0021	21,19	0,0131	0,0010	30,79	0,0096	0,0010	8	0,0127	0,0019	3	0,0135	0,0021	7	0,0153	0,0024	128	0,0388	0,0052	0,0177	1,140,664	2,333,629	2,334,000
47	MILANGODAA BARAT	1.192,964	802	0,0131	0,0015	345	0,0238	0,0018	68,85	0,0426	0,0038	48,26	0,0135	0,0016	8	0,0127	0,0019	3	0,0135	0,0021	5	0,0109	0,0017	2	0,0005	0,0001	0,0140	899,345	2,052,309	2,092,000
48	BORTLUDDU	1.192,964	404	0,0066	0,0008	120	0,0083	0,0006	18,59	0,0115	0,0009	40,63	0,0114	0,0013	7	0,0111	0,0017	3	0,0135	0,0021	5	0,0109	0,0017	2	0,0005	0,0001	0,0091	588,333	1,781,297	1,781,000
49	MILANGODAA UTARA	1.192,964	457	0,0075	0,0009	154	0,0113	0,0009	16,66	0,0103	0,0008	51,96	0,0146	0,0017	8	0,0127	0,0019	3	0,0135	0,0021	5	0,0109	0,0017	42	0,0111	0,0005	0,0017	747,816	1,940,780	1,941,000
50	NUNIKRI RAYA	1.192,964	784	0,0128	0,0015	254	0,0175	0,0013	17,21	0,0107	0,0008	37,87	0,0106	0,0012	8	0,0127	0,0019	3	0,0135	0,0021	5	0,0109	0,0017	86	0,0287	0,0035	0,0141	905,783	2,058,748	2,059,000
51	PAKUNRI JAYA	1.192,964	502	0,0082	0,0009	123	0,0085	0,0007	6,88	0,0043	0,0003	53,86	0,0151	0,0017	6	0,0095	0,0015	3	0,0135	0,0021	5	0,0109	0,0017	0	0,0000	0,0000	0,0089	571,927	1,754,892	1,755,000
V. REKAMATAAN PNOLOSAN																														
52	LINAYAN	1.192,964	1,090	0,0178	0,0021	187	0,0129	0,0010	15,49	0,0096	0,0007	42,36	0,0118	0,0014	8	0,0127	0,0019	1	0,0045	0,0007	5	0,0109	0,0017	65	0,0172	0,0026	0,0121	780,281	1,973,245	1,973,000
53	NUNIKRI	1.192,964	1,243	0,0203	0,0023	95	0,0066	0,0005	6,71	0,0042	0,0003	40,32	0,0113	0,0013	8	0,0127	0,0019	3	0,0135	0,0021	7	0,0153	0,0024	3	0,0008	0,0001	0,0110	706,318	1,899,282	1,899,000
54	PNOLOSAN	1.192,964	979	0,0160	0,0018	48	0,0033	0,0003	1,62	0,0010	0,0001	26,62	0,0074	0,0009	9	0,0142	0,0022	3	0,0135	0,0021	7	0,0153	0,0024	180	0,0475	0,0073	0,0170	1,092,743	2,255,707	2,256,000
55	KOMBOT	1.192,964	1,410	0,0230	0,0027	347	0,0240	0,0018	64,28	0,0398	0,0031	30,43	0,0085	0,0010	11	0,0174	0,0027	3	0,0135	0,0021	9	0,0197	0,0030	184	0,0486	0,0075	0,0238	1,532,692	3,725,656	3,724,183
56	LUNKAKAP	1.192,964	800	0,0131	0,0015	233	0,0161	0,0012	2,49	0,0015	0,0001	32,14	0,0090	0,0010	8	0,0111	0,0017	3	0,0135	0,0021	5	0,0109	0,0017	36	0,0095	0,0001	0,0115	1,905,675	1,905,675	1,906,000
57	LUMKATA	1.192,964	967	0,0158	0,0018	122	0,0084	0,0006	9,34	0,0002	0,0000	32,29	0,0090	0,0010	9	0,0142	0,0022	3	0,0135	0,0021	7	0,0153	0,0024	1	0,0003	0,0000	0,0097	624,888	1,817,858	1,818,000
58	LINAYAN 1	1.192,964	925	0,0151	0,0017	175	0,0121	0,0016	5,42	0,0034	0,0003	29,69	0,0083	0,0010	9	0,0142	0,0022	3	0,0135	0,0021	7	0,0153	0,0024	110	0,0290	0,0045	0,0143	921,193	2,114,158	2,114,000
59	TOLUTUDON	1.192,964	1,251	0,0205	0,0024	395	0,0211	0,0016	2,48	0,0015	0,0001	30,48	0,0085	0,0010	9	0,0142	0,0022	3	0,0135	0,0021	7	0,0153	0,0024	121	0,0319	0,0049	0,0166	1,070,052	2,263,017	2,263,000
60	KOMBOT SELATAN	1.192,964	505	0,0083	0,0010	118	0,0081	0,0006	0,28	0,0002	0,0000	48,72	0,0136	0,0016	6	0,0095	0,0015	3	0,0135	0,0021	5	0,0109	0,0017	5	0,0109	0,0017	0,0084	542,277	1,735,241	1,735,000
61	KOMBOT TIMUR	1.192,964	342	0,0056	0,0006	84	0,0058	0,0004	0,49	0,0003	0,0000	38,90	0,0109	0,0013	8	0,0127	0,0019	3	0,0135	0,0021	5	0,0109	0,0017	76	0,0201	0,0031	0,0112	718,620	1,911,584	1,912,000
VI. REKAMATAAN PNOLOSAN TENGAH																														
62	MATANODO	1.192,964	575	0,0094	0,0011	100	0,0069	0,0005	28,42	0,0176	0,0014	57,51	0,0161	0,0019	6	0,0096	0,0015	3	0,0135	0,0021	5	0,0109	0,0017	0	0,0000	0,0000	0,0100	646,571	1,839,535	1,840,000
63	ADOW	1.192,964	1,063	0,0174	0,0020	197	0,0136	0,0010	53,70	0,0392	0,0026	46,55	0,0113	0,0013	9	0,0142	0,0022	1	0,0045	0,0007	7	0,0153	0,0024	96	0,0251	0,0039	0,0160	1,031,369	2,224,334	2,224,000
64	TORORIS	1.192,964	630	0,0103	0,0012	83	0,0057	0,0004	15,49	0,0096	0,0007	58,24	0,0163	0,0019	7	0,0111	0,0017	3	0,0135	0,0021	5	0,0109	0,0017	1	0,0003	0,0000	0,0097	627,598	1,820,562	1,821,000
65	TORAYANGAN	1.192,964	820	0,0134	0,0015	71	0,0049	0,0004	71,12	0,0440	0,0034	37,33	0,0104	0,0012	6	0,0142	0,0022	3	0,0135	0,0021	5	0,0109	0,0017	131	0,0346	0,0053	0,0178	1,145,146	2,338,110	2,338,000
66	DEBOK	1.192,964	498	0,0113	0,0009	31	0,0021	0,0002	10,33	0,0084	0,0005	54,19	0,0151	0,0017	6	0,0095	0,0015	3	0,0135	0,0021	5	0,0109	0,0017	1	0,0003	0,0000	0,0085	548,987	1,741,951	1,742,000
67	ADOW SELATAN	1.192,964	671	0,0110	0,0013	107	0,0074	0,0005	41,36	0,0256	0,0020	54,19	0,0143	0,0016	8	0,0127	0,0019	3	0,0135	0,0021	5	0,0109	0,0017	12	0,0032	0,0005	0,0085	749,667	1,942,631	1,943,000
68	MATANODO UTARA	1.192,964	866	0,0142	0,0016	152	0,0105	0,0008	34,57	0,0214	0,0016	56,21	0,0157	0,0018	7	0,0111	0,0017	3	0,0135	0,0021	5	0,0109	0,0017	1	0,0003	0,0000	0,0114	734,178	1,927,143	1,927,000
69	TORAYANGAN SELATAN	1.192,964	534	0,0087	0,0010	47	0,0032	0,0002	8,22	0,0051	0,0004	54,76	0,0153	0,0018	7	0,0111	0,0017	3	0,0135	0,0021	5	0,0109	0,0017	17	0,0045	0,0007	0,0096	615,941	1,808,505	1,809,000
VII. REKAMATAAN PNOLOSAN TIMUR																														
70	MATANODO	1.192,964	796	0,0130	0,0015	430	0,0297	0,0023	13,37	0,0083	0,0005	48,25	0,0135	0,0016	7	0,0111	0,0017	3	0,0135	0,0021	5	0,0109	0,0017	1	0,0003	0,0000	0,0115	739,230	1,932,195	1,932,000
71	DUMAGIN A	1.192,964	926	0,0153	0,0018	31	0,0021	0,0002	71,21	0,0441	0,0034	36,83	0,0103	0,0012	9	0,0142	0,0022	3	0,0135	0,0021	5	0,0109	0,0017	58	0,0153	0,0024	0,0148	953,849	2,146,813	2,147,000
72	DUMAGIN B	1.192,964	771	0,0126	0,0015	150	0,0104	0,0008	44,70	0,0277	0,0021	32,56	0,0091	0,0011	7	0,0111	0,0017	3	0,0135	0,0021	5	0,0109	0,0017	1	0,0003	0,0000	0,0109	703,884	1,895,818	1,897,000
73	DAYOW	1.192,964	513	0,0084	0,0010	83	0,0057	0,0004	20,66	0,0128	0,0010	50,32	0,0141	0,0016	8	0,0127	0,0019	3	0,0135	0,0021	5	0,0109	0,0017	9	0,0024	0,0004	0,0141	649,389	1,842,354	1,842,000
74	ONGGOLONGI	1.192,964	548	0,0090	0,0010	219	0,0151	0,0012	22,20	0,0137	0,0011	41,40	0,0116	0,0013	8	0,0127	0,0019	3	0,0135	0,0021	5	0,0109	0,0017	95	0,0251	0,0039	0,0141	1,911,311	2,104,275	2,104,000
75	MODISI	1.192,964	509	0,0089	0,0010	177	0,0122	0,0009	15,49	0,0096	0,0007	53,06	0,0148	0,0017	6	0,0095	0,0015	3	0,0135	0,0021	5	0,0109	0,0017	1	0,0003	0,0000	0,0096	618,612	1,811,576	1,812,000
76	POSILADON	1.192,964	542	0,0089	0,0010	213	0,0147	0,0011	30,12	0,0186	0,0014	45,16	0,0126	0,0015	7	0,0111	0,0017	3	0,0135	0,0021	5	0,0109	0,0017	1	0,0003	0,0000	0,0105	679,075	1,872,039	1,872,000
77	PILUN	1.192,964	424	0,0069	0,0008	11	0,0008	0,0001	20,66	0,0128	0,0010	58,20	0,0163	0,0019	8	0,0127	0,0019	1	0,0045	0,0007	5	0,0109	0,0017	137	0,0362	0,0056	0,0136	876,233	2,059,187	2,059,000
78	LILON	1.192,964	327	0,0050	0,0006	140	0,0097	0,0007																						